

**BAB III**  
**PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG**  
**NO.0542/Pdt.G/2011/PA.Sm. TENTANG MURTAD SEBAGAI ALASAN**  
**FASAKH NIKAH**

**A. PROFIL PENGADILAN AGAMA SEMARANG**

Kata “peradilan” berasal dari kata “adil”, dengan awalan “per” dan imbuhan “an”. Kata “peradilan” sebagai terjemahan dari “qadha”., yang berarti “memutuskan”, melaksanakan, menyelesaikan. Ada pula yang menyatakan bahwa pada umum kamus tidak membedakan antara peradilan dengan pengadilan.

Di samping arti menyelesaikan arti qadha yang dimaksud ada pula yang berarti memutuskan hukum atau menetapkan sesuatu ketetapan. Dimana makna hukum disini pada asalnya berarti menghalangi atau mencegah, oleh karena itu qadhi dinamakan hakim, karena seorang hakim berfungsi untuk menghalangi orang yang zalim dari penganiayaan.

Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini dilaksanakan oleh Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan tingkat tinggi Agama sebagai pengadilan tingkat banding yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan kasasi atau terakhir sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Pengadilan Agama dalam perkembangannya mengalami perubahan yang menuju pada kemandirian dalam menjalankan kekuasaan kehakiman sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya, dengan di undangkannya UU RI No.35 Tahun 1999 tentang kekuasaan kehakiman yang sekarang diubah menjadi UU RI No.48 Tahun 2009. Dengan demikian secara tegas administrasi umum yang selama ini berada di bawah kekuasaan masing-masing departemen, maka seluruh administrasi baik umum maupun yustisial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung RI. Kemudian lahirnya UU RI No.4 Tahun 2004 yang merupakan perubahan dari UU RI No.35 Tahun 1999 dan sekarang terakhir diubah dengan UU No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman antara lain ditegaskan untuk pelaksanaan satu atap bagi lingkungan Peradilan Agama, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 21 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, bahwa “organisasi” administrasi dan finansial mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung”.<sup>1</sup>

UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama juga telah direvisi menjadi UU No.3 tahun 2006 dan sekarang diubah dengan UU No.50 tahun 2009, dalam pasal 5 ayat (1), yaitu “pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi, dan finansial pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung”.<sup>2</sup> Namun hal ini tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara sebagaimana disebut dalam ayat (1) pasal yang sama.

---

<sup>1</sup> Undang-undang kekuasaan kehakiman (UU RI No.48 Tahun 2009), Jakarta: Sinar Grafika cet ke-I, 2010, hlm.II.

<sup>2</sup> Amandemen undang-undang Peradilan Agama (UU Ri No.50 tahun 2009), Jakarta: Sinar Garifika, cet ke-I, 2010, hlm.44.

## 1. Profil Pengadilan Agama Semarang

Profil Pengadilan Agama Semarang tidak dapat dilepaskan dari profil berdirinya Kota Semarang dan perkembangan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah di seluruh Indonesia pada umumnya atau di Jawa dan Madura pada khususnya. Profil Kota Semarang diawali dengan kedatangan Pangeran Made Pandan beserta puteranya yang bernama Raden Pandang Arang dari Kasultanan Demak di suatu tempat yang disebut pulau Tirang. Mereka membuka lahan dan mendirikan pesantren di daerah tersebut sebagai sarana menyi'arkan agama Islam. Daerah yang subur itu tampak disana sini, pohon asam jarang. Dalam bahasa Jawa disebut Asem Arang. Untuk itu pada perkembangan selanjutnya disebut Semarang. Sultan Pandan Arang II (Wafat 1553) Putra dari pendiri desa yang bergelar Kyai Ageng Pandan Arang I adalah Bupati Semarang I yang meletakkan dasar-dasar pemerintahan kota yang kemudian dinobatkan menjadi Bupati Semarang pada tanggal 12 Rabiul Awal 954 H. bertepatan dengan tanggal 2 Mei 1547M. tanggal penobatan tersebut dijadikan sebagai hari jadi kota Semarang. Dalam bentuknya yang sederhana Pengadilan Agama yang dahulu dikenal juga dengan Pengadilan Serambi telah ada di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin di Indonesia bersamaan dengan kehadiran Agama Islam di negeri ini. Demikian pula dengan Pengadilan Agama Semarang telah ada bersamaan dengan masuknya Agama Islam di Kota Semarang. Disebut Pengadilan Serambi karena pelaksanaan sidangnya biasanya

mengambil tempat di serambi masjid. Tata cara keislaman, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam peribadatan, secara mudah dapat diterima sebagai pedoman, sehingga Peradilan Agama pun lahir sebagai kebutuhan hidup masyarakat muslim sejalan dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam sejak dari Samudera Pasai Aceh, Demak, Mataram, Jepara, Tuban, Gresik, Ampel, Banten dan kerajaan-kerajaan Islam lainnya.

Kemudian di dalam perkembangannya Peradilan Agama sebagai salah satu lembaga hukum, mengalami proses pertumbuhan yang begitu panjang dan berliku mengikuti nada dan irama politik hukum dari penguasanya. Tidak sedikit batu sandungan dan kerikil tajam serta kendala yang tidak henti-hentinya mencoba untuk menghadang langkah dan memadamkan sinarnya. Kedatangan kaum penjajah Belanda di bumi pertiwi ini menyebabkan jatuhnya kerajaan Islam satu persatu. Sementara itu di sisi lain, penjajah Belanda datang dengan sistem dan peradilannya sendiri yang bersamaan dengan politik amputasi secara berangsur-angsur mengurangi kewenangan Peradilan Agama pada mulanya pendapat yang kuat di kalangan pakar hukum Belanda tentang hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum Islam yang menjadi dasar, sehingga penerapan hukum dalam peradilan diberlakukan peraturan-peraturan yang diambil dari syari'at Islam untuk orang Islam. Diantara pakar hukum tersebut adalah Mr. Scholten van Oud Hoarlem, Ketua Komisi Penyesuaian Undang-undang Belanda, yang isinya adalah,

bahwa untuk mencegah timbulnya keadaan yang tidak menyenangkan, mungkin juga perlawanan, jika diadakan pelanggaran terhadap agama orang putera, maka harus diikhtiarkan agar mereka itu tetap dalam lingkungan hukum agama serta adat istiadat mereka.

Pakar hukum kebangsaan Belanda yang lain, Prof.Mr. Lodewyk Willem Cristian van Den Berg (1845-1927) menyatakan bahwa yang berlaku di Indonesia adalah hukum Islam, menurut ajaran hanafi dan syafi'I dialah yang memperkenalkan teori *Racetio In Complexu*. Teori ini mengajarkan bahwa hukum itu mengikuti agama yang dianut seseorang, sehingga orang Islam Indonesia telah dianggap melakukan resepsi hukum Islam dalam keseluruhannya dan sebagai kesatuan. Pendapat tersebut yang akhirnya mendorong pemerintah Belanda mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 24 Tanggal 19 Januari 1882 yang dimuat dalam staatblad Nomor 152 Tahun 1882 Tentang pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura. Meskipun dalam bentuknya yang sederhana Pengadilan Agama Semarang telah ada sebelum penjajah Belanda menginjakkan kakinya di bumi Indonesia, namun dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor 24 Tahun 1882, yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan Staatblad Nomor 152 Tahun 1882, inilah yang menjadi tonggak sejarah mulai diakuinya secara Juridis Formal keberadaan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura pada umumnya dan Pengadilan Agama Semarang pada khususnya. Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa pada mulanya pendapat yang kuat dikalangan

pakar hukum Belanda tentang hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum Islam yang menjadi dasar, sehingga penerapan hukum dalam peradilan diberlakukan peraturan-peraturan yang diambil dari syari'at Islam untuk orang Islam. Namun kemudian terjadi perubahan pada politik hukum pemerintah Hindia – Belanda akibat pengaruh dari seorang orientalis Belanda Cornelis Van Vollenhoven (1874-1953) yang memperkenalkan *Het Indische Adatrecht* dan Cristian Snouck Hurgronge (1857-1936) yang memperkenalkan teori *Receptie* yang mengajarkan bahwa yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat asli, hukum Islam baru adat dapat mempunyai kekuatan untuk diberlakukan apabila sudah diresepsi oleh hukum adat, dan lahirlah ia keluar sebagai hukum adat, bukan sebagai hukum Islam.

Perubahan politik hukum yang menjurus pada politik hukum adat ini jelas mempunyai tujuan untuk mendesak hukum Islam dengan dalih untuk mempertahankan kemurnian masyarakat adat. Politik hukum adat yang ditanamkan oleh pemerintah kolonial Belanda ini mempunyai pengaruh yang sangat kuat pada sebagian besar sarjana hukum Indonesia sehingga setelah Indonesia mendekati teori tersebut masih dianggap sebagai yang paling benar. Usaha penghapusan lembaga Peradilan Agama tersebut hampir berhasil ketika pada tanggal 8 Juni 1948 disahkan undang-undang Nomor 19 tahun 1948 tentang susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman dan kejaksaan, yang memasukkan Peradilan Agama ke dalam Pengadilan Umum, atau dengan kata lain,

eksistensi Peradilan Agama yang berdiri sendiri telah dihapuskan. Tetapi beruntunglah Allah SWT masih melindungi, undang-undang tersebut tidak pernah dinyatakan berlaku. Kembali ke Sejarah Pengadilan Agama Semarang, agak sulit untuk mendapatkan bukti-bukti peninggalan sejarah atau arsip-arsip kuno Pengadilan Agama Semarang. Karena arsip-arsip tersebut telah rusak akibat beberapa kali kantor Pengadilan Agama Semarang terkena banjir dan yang paling besar adalah banjir pada tahun 1985. Akan tetapi masih ada beberapa orang pelaku sejarah yang masih hidup yang dapat dimintai informasi tentang perkembangan Pengadilan Agama yang dapat dijadikan sebagai rujukan atau setidaknya sebagai sumber penafsiran dalam upaya menelusuri perjalanan Pengadilan Agama Semarang.

#### **a. Dasar Hukum Pengadilan Agama Semarang**

Surat keputusan Pemerintah Hindia-Belanda Nomor 24 Tanggal 19 Januari 1882 yang

- 1) Di muat dalam *Staadblad* Nomor 152 Tahun 1882 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura.
- 2) Penetapan Pemerintah Nomor 5/58 tanggal 26 Maret 1946 Tentang Penyerahan Mahkamah Islam Tinggi dari Kementrian kepada Kementrian Agama.
- 3) Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 Tentang Pelanjutan Peradilan Agama dan Peradilan Desa. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-Pokok

Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

- 4) Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

**b. Gedung Kantor Pengadilan Agama Semarang**

Pada awalnya berdirinya Pengadilan Agama Semarang berkantor di Serambi Masjid agung Semarang yang dikenal dengan Masjid Besar Kauman yang terletak di jalan alun-alun barat dekat pasar johar. Tanah yang sekarang di atasnya berdiri pasar johar dahulunya adalah alun-alun Kota Semarang setelah beberapa tahun berkantor di serambi masjid. Kemudian sebuah bangunan yang terletak di samping sebelah selatan masjid. Bangunan tersebut kini dijadikan perpustakaan masjid besar kauman. Selanjutnya pada masa Wali Kota Semarang dijabat oleh Bapak Hadijanto, berdasarkan Surat Walikota tertanggal 28 Juli 1977 Pengadilan Agama Semarang diberikan sebidang tanah seluas  $\pm 4000 \text{ M}^2$  yang terletak di Jalan Ronggolawe Semarang untuk dibangun gedung Pengadilan Agama Semarang. Gedung Pengadilan Agama Semarang yang terletak di Jalan Ronggolawe Nomor 6 Semarang dengan bangunan seluas  $499 \text{ M}^2$  diresmikan penggunaannya pada tanggal 19 September 1978, sejak tanggal tersebut Pengadilan Agama



Semarang memiliki gedung sendiri yang sampai sekarang masih ditempati.

1) Keadaan Gedung dan Prasarananya

Dilingkungan Pengadilan Agama Kota Semarang, secara umum keadaan gedung dan prasarananya sangan menunjang dan keadaannya baik, dengan tata ruang yang teratur, sehingga dapat menunjang kinerja personil. Namun ada keadaan yang sangat memprihatinkan yaitu keadaan ruang sidang yang sebenarnya hanya ada satu tetapi kemudian disekat menjadi dua ruang sidang. Akan tetapi hal ini tidak mengganggu proses persidangan yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Agama Kota Semarang. Sarana pendukung lainnya adalah mushola, lapangan untuk upacara atau olahraga, dan kantin juga tersedia.<sup>3</sup>

2) Struktur Organisasi

Pada kantor Pengadilan Agama diadakan pejabat yang melayani penyelesaian perkara, disamping pejabat kesekretariatan, pejabat tersebut adalah:<sup>4</sup>

Ketua : Drs. Jasiruddin, SH, M.Si

Wakil Ketua : Drs.H.Mohammad Noor  
Hudlrien, SH,MH

Hakim : Drs. H. Ali Imron, SH.

Drs. H. M. Hamdani, MH.

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Drs.H.Hamid Anshori, SH, tanggal 13 Januari 2012.

<sup>4</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, cet ke-VI, 2005, hlm.16.

Drs. H. Hamid Anshori, SH

Drs. Hj. Ismiyati, SH.

Drs. Nurmansyah, SH.

Drs. Wahyudi, SH.

Drs. Zaenal Arifin, SH.

Drs. H. Zainal Khudori Rauf

Panitera/Sekretaris : Waris, SH, S.Ag, M.Si  
Wakil Panitera : Drs. A. Heryanta Budi Utama  
Panitera Muda Hukum : Zainal Abidin, S.Ag.  
Panitera Muda Permohonan : Drs.Setya Adi Winarko, SH  
Panitera Muda Gugatan : Faizah, SH  
Panitera Pengganti : Hj. Agustini Ictatiyarsih, BA  
Jurusita/Jurusita Pengganti : Bakri  
Wakil Sekretaris : Dra. Mustiningsih, SH  
Kepala Urusan Kepegawaian : Tidak ada  
Kepala Urusan Keuangan : Tidak ada  
Kasubag Umum : Moh Asfaroni, SH<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Drs.Wahyudi, SH, tanggal 20 Januari 2012.

3) Jumlah Perkara Cerai Talak Tahun 2011

Jumlah perkara cerai talak yang diterima di Pengadilan Agama Semarang tahun 2011 adalah sebagai berikut:<sup>6</sup>

No	Bulan	Jumlah Perkara Cerai Talak
1.	Januari	167
2.	Februari	144
3.	Maret	170
4.	April	148
5.	Mei	147
6.	Juni	158
7.	Juli	147
8.	Agustus	63
9.	September	178
10.	Oktober	174
11.	November	174
12.	Desember	136
	<b>Jumlah</b>	<b>1806</b>

Sedangkan jumlah perkara cerai talak yang diputus pada tahun 2011 adalah:<sup>7</sup>

No	Bulan	Jumlah Perkara Cerai Talak
1.	Januari	95
2.	Februari	119
3.	Maret	143
4.	April	144
5.	Mei	132
6.	Juni	139
7.	Juli	154
8.	Agustus	115
9.	September	110
10.	Oktober	131
11.	November	129
12.	Desember	147
	<b>Jumlah</b>	<b>1558</b>

---

<sup>6</sup>Data Perkara Cerai Talak yang Diterima di Pengadilan Agama Semarang tahun 2011.

<sup>7</sup>Data Perkara Cerai Talak yang Diputus di Pengadilan Agama Semarang tahun 2011.

Sedangkan faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Semarang tahun 2011 adalah:<sup>8</sup>

No	Bulan	Jumlah
1.	Poligami Tidak Sehat	-
2.	Krisis Akhlak	12
3.	Cemburu	34
4.	Kawin Paksa	1
5.	Ekonomi	240
6.	Tidak Ada Tanggung Jawab	735
7.	Kawin di bawah Umur	-
8.	Kekejaman Jasmani	2
9.	Kekejaman Mental	-
10.	Dihukum	2
11.	Cacat Biologis	-
12.	Politik	2
13.	Gangguan Pihak Ketiga	176
14.	Tidak Ada Keharmonisan	882
	<b>Jumlah</b>	<b>2088</b>

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam, mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang. Peradilan Agama terdiri dari:

- 1) Pengadilan Agama sebagai Pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di Kotamadya atau Ibukota Kabupaten dengan wilayah hukum meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten.
- 2) Pengadilan Tinggi Agama sebagai Pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di Ibukota Propinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah propinsi.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Data Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Semarang tahun 2011

<sup>9</sup> Mukti Arto, Ibid, hlm.15

Dengan adanya undang-undang RI No.50 tahun 2009 yang dikenal dengan undang-undang tentang Peradilan Agama ini mempertegas kedudukan dan kekuasaan lingkungan Pengadilan Agama sebagai salah satu “*Justical Power*” dalam Negara RI, sebagaimana tercantum dalam pasal 2 UU RI No.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu: “Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam pasal I dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Oleh Sebuah Mahkamah Konstitusi.

Sekarang undang-undang tersebut telah diubah dengan UU No.48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dalam pasal I ayat (2) yaitu. “Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Dengan demikian maka eksistensi Pengadilan Agama sudah memiliki landasan yuridis formil, sekalipun agak terlambat dibandingkan UU untuk lingkungan peradilan lain (Peradilan Umum, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara).

## 2. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama Kota Semarang

Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama dijelaskan dalam pasal 49 (1) UU No.7 tahun 1989 : Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang:

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqah
- i. Ekonomi syariah.

Ada beberapa hal yang dapat menunjukkan perkembangan Wewenang Pengadilan Agama, diantaranya yaitu:

- a. Kekuasaan Absolut

Kekuasaan Absolut adalah kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dengan

jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya.<sup>10</sup>

Dalam melaksanakan kekuasaan absolut berdasarkan pasal 2 UU RI No.50 Tahun 2009 tentang perubahan UU No.3 Tahun 2006, bahwa “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.” Kekuasaan dan kewenangan mengadili Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat Pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan sodaqoh berdasarkan Hukum Islam.<sup>11</sup>

b. Kekuasaan Relatif

Kekuasaan Relatif adalah sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya.<sup>12</sup>

Sebagaimana tercantum dalam pasal 4 ayat (I) UU NO.50 tahun 2009 atas perubahan UU No.3 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama disebutkan bahwa “Pengadilan Agama berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota”. Namun tidak menutup kemungkinan adanya

---

<sup>10</sup> Roihan A.Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Garfindo Persada, 2006, hlm.27.

<sup>11</sup> Abdullah Tri Wahyudi, *Pengadilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, cet ke-I, 2004, hlm.55.

<sup>12</sup> Roihan A. Rasyid, *Ibid*, hlm.25.

pengecualian sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan UU tersebut, dengan demikian wilayah hukum Pengadilan Agama Semarang meliputi Kota Semarang.

**B. Bagaimana Akibat Hukumnya terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Semarang No.0542/Pdt. G/2011/PA.Sm Tentang Murtad Sebagai Alasan Fasakh Nikah.**

Pengadilan Agama Semarang sebagai pengadilan tingkat pertama, telah menyelesaikan perkara perceraian (cerai talak) yang disebabkan karena kedua belah pihak murtad dan memeluk agama lain dengan perkara No.0542/Pdt.G/2011.PA.Sm. yang mana kasus tersebut menjadi obyek penelitian penulis.

Sebelum melangkah pada pembahasan selanjutnya, penulis terlebih dahulu akan mengutarakan tentang duduk perkaranya.

Pengadilan Agama Semarang telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

NANDA HIDAYAT bin ONI SUGIYANTO umur 63 tahun, agama Katholik,  
Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Rasamala Raya Kelurahan  
Sron dol Wetan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang sebagai  
PEMOHON;

**MELAWAN**

TH HENI KAWURYAN binti Y KAMIRAN, umur 57 tahun, agama  
Katholik, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Puspowarno



V/12, Kelurahan Salamanmloyo, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, sekarang tidak diketahui alamat dan keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai TERMOHON;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Juli 1998 yang dihadapan Kepala Kantor Urusan agama Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:333/13/VII/1998 tanggal 4 Juli 1998.

Bahwa setelah pernikahannya tersebut Pemohon dan Termohon membina keluarga yang bertempat tinggal di Jalan Megaraya IV/305 Ngaliyan Semarang selama 10 tahun dan Terakhir bertempat di Jalan Puspowarno V/12 Semarang selama 2 tahun hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

1. YOGA PRAMUDYA, Lahir 20 Maret 2000
2. AGNES BERLIANA, Lahir 5 Mei 2004

Bahwa ketentraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari 2010 mulai goyah disebabkan

- a. Bahwa sejak akhir tahun 2008 dalam kehidupan berumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, sedangkan Pemohon sudah menasihati Termohon namun tidak berhasil.

b. Bahwa sejak bulan Maret 2010 Termohon dengan laki-laki tersebut pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang tidak pernah pulang.

Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret 2010 akibatnya Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan tidak ada hubungan layaknya suami isteri lagi.

Bahwa sejak bulan Januari 2009 Pemohon dan Termohon telah memeluk Agama Katholik hingga sekarang.

Bahwa berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Semarang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amannya berbunyi:

#### **PRIMER**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memfasakhkan perkawinan Pemohon dan Termohon.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

#### **SUBSIDER**

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya:

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan sedang Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 untuk hadir dipersidangan, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon.

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa dalam pembuktian, guna mengukuhkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 333/13/VII/1998 tanggal 4 Juli 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1.
2. Surat Keterangan Ghaib dari Kelurahan Slamanmloyo Kecamatan Semarang Barat tanggal 4 Maret 2011, diberi tanda P.2.

disamping itu Pemohon mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing:

1. SITI MAEMUNAH

- a. Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon.
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sah yang menikah tahun 1998 dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- c. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak akhir bulan Januari 2010 tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan keduanya sudah memeluk agama Katholik.

- d. Bahwa keduanya telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun, Termohon pergi hingga sekarang tidak pernah pulang, dan tidak diketahui keberadaannya di wilayah RI.

## 2. REZA SUGIYANTO

- a. Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon.
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sah yang menikah tahun 1998 dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- c. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Januari 2010 tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tetapi yang disebabkan Termohon mempunyai pria idaman lain dan keduanya sudah memeluk agama Katholik.
- d. Bahwa keduanya telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun, Termohon pergi hingga sekarang tidak pernah pulang, dan tidak diketahui keberadaannya di wilayah RI.

Bahwa berdasarkan atas keterangan dari saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan keseluruhannya, selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini.

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di persidangan, dan ternyata Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke persidangan sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedang tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu alasan yang sah, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa bukti surat dengan kode P dan saksi-saksi yang dianjurkan oleh Pemohon, setelah diteliti dan didengar keterangannya, Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (kode P) terbukti Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri yang sah oleh karena itu Pemohon dan Termohon berkualitas hukum sebagai para pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menyatakan sejak bulan Januari 2009 Pemohon dan Termohon telah memeluk agama Katholik hingga sekarang, hal tersebut dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi dipersidangan tersebut bahwa Pemohon dan Termohon setiap hari Minggu pergi Gereja maka telah terbukti Pemohon dan Termohon telah keluar dari agama Islam (murtad).

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab Fikih Sunnah (Terjemahan) Jilid 8 halaman 133, "Bila salah seorang dari suami isteri atau kedua-duanya murtad

dari Islam dan tidak mau kembali sama sekali, maka akad nikahnya fasakh (batal) disebabkan kemurtadan yang terjadi belakangan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pemohon telah beralasan sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon terbukti murtad dari Islam (kembali beragama Katholik) maka permohonan untuk difasakh pernikahannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR, maka permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkawinan dan berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.

3. Memfasakh perkawinan antara Pemohon (NANDA HIDAYAT bin ONI SUGIYANTO) dengan Pemohon (TH HENI KAWURYAN binti Y KAMIRAN).
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 336.000,- (Tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, 27 Juli 2011 M bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1432 H, oleh kami DRS.H.ALI IMRON, SH sebagai Hakim Ketua, DRS.H.M.HAMDANI, MH dan DRS.H.ZAINAL KHUDORI ROUF masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh DRA.SITI NURJANAH sebagai Panitera Pengganti, Putusan tersebut ditetapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon.<sup>13</sup>

**C. Dasar Pertimbangan Hakim dalam No. 0542/Pdt. G/2011/PA.Sm. Tentang Murtad sebagai Alasan Fasakh Nikah.**

Dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Semarang No.0542/Pdt.G/2011/PA.Sm. Tentang Murtad sebagai Alasan Fasakh Nikah yaitu:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di persidangan, dan ternyata Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang

---

<sup>13</sup> Dokumen Putusan Pengadilan Agama Semarang No.0542/Pdt.G/2011/PA.Sm.

menghadap ke persidangan sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedang tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu alasan yang sah, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa bukti surat dengan kode P dan saksi-saksi yang dianjurkan oleh Pemohon, setelah diteliti dan didengar keterangannya, Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti sah.

Menimbang, bahwa berdsarkan alat bukti surat (kode P) terbukti Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri yang sah oleh karena itu Pemohon dan Termohon berkualitas hukum sebagai para pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menyatakan sejak Januari 2009 Pemohon dan Termohon telah memeluk agama Katholik hingga sekarang, hal tersebut dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi dipersidangan bahwa Pemohon dan Termohon setiap hari Minggu pergi Gereja maka telah terbukti Pemohon dan Termohon telah keluar dari agama Islam (murtad).

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab Fikih Sunnah (Terjemahan) Jilid 8 halaman 133, "Bila salah seorang dari suami isteri atau kedua-duanya murtad dari Islam dan tidak mau kembali sama sekali, maka akad nikahnya fasakh (batal) disebabkan kemurtadan yang terjadi belakangan ini.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Pemohon telah beralasan sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 116 huruf (h) Kompelasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon terbukti murtad dari Islam (kembali beragama Katholik) maka permohonan untuk difasakh pernikahannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR, maka permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkawinan dan berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Semarang tersebut sangat erat kaitannya dengan asas personalitas keislaman. Asas personalitas keislaman adalah pola pengaturan kewenangan Pengadilan Agama yang tidak bisa di tundukkan oleh lembaga lain di luar Pengadilan Agama. Asas personalitas keislaman itu sendiri, mengacu pada ketentuan Undang-undang Peradilan Agama No. 7 tahun 1989 Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1). Pasal (2) Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan

kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang ini. Pasal (49) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:<sup>14</sup>

1. Perkawinan;
2. Kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;

Dengan demikian asas personalitas keislaman merupakan kekuasaan mutlak pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara tertentu dan khusus, yang melalui kekuasaan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu, yaitu golongan orang yang beragama Islam.

#### **D. Putusan Hakim dalam No. 0542/Pdt. G/2011/PA.Sm. Tentang Murtaf sebagai Alasan Fasakh Nikah sesuai dengan prinsip-prinsip munakahat**

##### **1. Munakahat**

Semua jenis manusia memiliki kodrat berpasang-pasangan. Begitu pula manusia, setiap manusia yang sudah dewasa dan sehat jasmani rohani pasti membutuhkan teman hidup yang berbeda jenis kelaminnya. Teman hidup tersebut tidak hanya untuk sekedar memenuhi kebutuhan biologis semata tetapi juga untuk bisa diajak bekerja sama dalam mewujudkan ketentraman dan kesejahteraan hidup. Dalam hal ini Islam telah mengatur semua itu melalui pernikahan.

---

<sup>14</sup> Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, cet ke-I, hlm. 222.

## 2. Munakahat (Masalah Pernikahan)

Pengertian Munakahat (Pernikahan) adalah suatu ilmu yang membahas tentang pernikahan dalam syari'at Islam. Nikah atau pernikahan diartikan dalam suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya, dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya, sesuai dengan tuntunan syari'at islam. Allah SWT untuk menghalalkan hubungan ini maka disyariatkanlah akad nikah. Pergaulan antara laki - laki dan perempuan yang diatur dengan pernikahan ini akan membawa keharmonisan, keberkahan dan kesejahteraan baik bagi laki - laki maupun perempuan, bagi keturunan diantara keduanya bahkan bagi masyarakat yang berada disekeliling kedua insan tersebut.

Allah SWT berfirman dalam surat An - Nisa Ayat 3 sebagai berikut :

*" Maka kawinilah wanita - wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan brlaku adil maka (kawinilah) seorang saja ." (An - Nisa : 3).*

Ayat ini memerintahkan kepada orang laki - laki yang sudah mampu untuk melaksanakan nikah. Adapun yang dimaksud adil dalam ayat ini adalah adil didalam memberikan kepada istri berupa pakaian, tempat, giliran dan lain - lain yang bersifat lahiriah. Ayat ini juga menerangkan bahwa Islam memperbolehkan poligami dengan syarat - syarat tertentu.

## **1) RUKUN DAN SYARAT MUNAKAHAT / NIKAH**

Rukun munakahat / nikah ada 5 macam, yaitu :

- 1) Ada calon mempelai laki-laki
- 2) Ada calon mempelai perempuan
- 3) Ada wali dari pihak mempelai perempuan
- 4) Ada dua orang saksi yang adil
- 5) Ijab – Qabul (serah terima) antara calon mempelai laki-laki dengan wali pihak mempelai perempuan.

Calon Suami :

Calon suami harus memenuhi syarat - syarat sebagai berikut :

- 1) Beragama Islam
- 2) Benar - benar pria
- 3) Tidak dipaksa
- 4) Bukan mahram calon istri
- 5) Tidak sedang ihram, haji, atau umroh
- 6) Usia sekurang - kurangnya 19 Tahun

Calon Istri :

Calon istri harus memiliki syarat - syarat sebagai berikut :

- 1) Beragama Islam
- 2) Benar - benar perempuan
- 3) Tidak dipaksa,
- 4) Halal bagi calon suami
- 5) Bukan mahram calon suami

6) Tidak sedang ihram, haji, atau umroh

7) Usia sekurang - kurangnya 16 Tahun

Wali :

Wali harus memenuhi syarat - syarat sebagai berikut :

1) Beragama Islam

2) Baligh (dewasa)

3) Berakal Sehat

4) Tidak sedang ihram, haji, atau umroh

5) Adil (tidak fasik)

6) Mempunyai hak untuk menjadi wali

7) Laki - laki

Dua orang saksi

Dua orang saksi harus memenuhi syarat - syarat sebagai berikut :

1) Islam

2) Baligh (dewasa)

3) Berakal Sehat

4) Tidak sedang ihram, haji, atau umroh

5) Adil (tidak fasik)

6) Mengerti maksud akad nikah

7) Laki - laki<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> H.M.A Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 13.

## 2) HUKUM DAN DALILNYA

Pada dasarnya Islam sangat menganjurkan kepada umatnya yang sudah mampu untuk menikah. Namun karena adanya beberapa kondisi yang bermacam - macam, maka hukum nikah ini dapat dibagi menjadi lima macam.

- 1) Sunnah, bagi orang yang berkehendak dan baginya yang mempunyai biaya sehingga dapat memberikan nafkah kepada istrinya dan keperluan - keperluan lain yang mesti dipenuhi.
- 2) Wajib, bagi orang yang mampu melaksanakan pernikahan dan kalau tidak menikah ia akan terjerumus dalam perzinaan.

Sabda Nabi Muhammad SAW. :

*“Hai golongan pemuda, barang siapa diantara kamu yang cukup biaya maka hendaklah menikah. Karena sesungguhnya nikah itu menghalangi pandangan (terhadap yang dilarang oleh agama.) dan memelihara kehormatan. Dan barang siapa yang tidak sanggup, maka hendaklah ia berpuasa. Karena puasa itu adalah perisai baginya.” (HR Bukhari Muslim).*

- 3) Makruh, bagi orang yang tidak mampu untuk melaksanakan pernikahan Karena tidak mampu memberikan belanja kepada istrinya atau kemungkinan lain lemah syahwat.

Firman Allah SWT :

*“Hendaklah menahan diri orang - orang yang tidak memperoleh (biaya) untuk nikah, hingga Allah mencukupkan dengan sebagian karunia-Nya.” (An Nur / 24:33)*

- 4) Haram, bagi orang yang ingin menikahi dengan niat untuk menyakiti istrinya atau menyia-nyiakannya. Hukum haram ini

juga terkena bagi orang yang tidak mampu memberi belanja kepada istrinya, sedang nafsunya tidak mendesak.

- 5) Mubah, bagi orang - orang yang tidak terdesak oleh hal - hal yang mengharuskan segera nikah atau yang mengharamkannya.

### **3) SUSUNAN WALI PERNIKAHAN DAN MAHRAM**

Susunan wali pernikahan :

- 1) Bapak Kandung
- 2) Kakek ( bapak dai bapak)
- 3) Saudara laki – laki seibu sebapak
- 4) Saudara laki – laki sebapak
- 5) Anak laki – laki dari saudara laki – laki sekandung
- 6) Anak laki – laki dari saudara laki – laki sebapak
- 7) Paman ( saudara laki – laki bapak sekandung )
- 8) Paman ( saudara laki – laki bapak sebapak )
- 9) Anak laki – laki paman sekandung
- 10) Anak laki – laki paman sebapak

Mahram ( Perempuan – perempuan yang haram di nikahi ).

Perempuan – perempuan yang haram di nikahi itu ada 4 sebab, yaitu :

- 1) Haram sebab nasab ( keturunan ), mereka ini ada 7 sebab, yaitu :
  - a. Ibu kandung, nenek ( ibu dari ibu atau ibu dari bapak dan seterusnya ke atas).
  - b. Anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya kebawah.
  - c. Saudara perempuan seibu sebapak, sebapak atau seibu.

- d. Saudara perempuan dari pihak ibu.
  - e. Saudara perempuan dari pihak bapak.
  - f. Anak perempuan dari saudara laki – laki.
  - g. Anak perempuan dari saudara perempuan.
- 2) Haram sebab sesusu, mereka ini ada 2 ( dua ) orang yaitu :
- a. Ibu tempat menyusui ( ibu susuan ).
  - b. Saudara perempuan sesuan.
- 3) Haram sebab perkawinan, mereka ini ada 4 ( empat ) orang yaitu :
- a. Mertua ( ibu dari isteri )
  - b. Anak tiri, apabila ibunya sudah dicampuri
  - c. Menantu ( isteri dari anak )
  - d. Isteri bapak ( isteri tiri )
- 4) Haram sebab mengawini ( memedukan ) dua orang perempuan atau lebih, baik saudara seibu seapak, seapak atau saudara seibu.

#### **4) THALAQ DAN MACAM – MACAMNYA**

Thalag adalah melepaskan atau membatalkan ikatan perkawinan.

Macam – macam Thalag :

Ada 2 Thalag yaitu, Thalag Raj’I dan Thalag Bain. Kemudian thalag bain dibagi lagi kepada 2 macam, yaitu thalag bain sughra dan thalag bain kubra.

Thalag raj’i adalah thalag yang dijatuhkan oleh suami kepada isterinya dan suaminya boleh kembali ( ruju’ ) mengumpuli isterinya



selama masih dalam iddah ( ruju' ini tanpa memakai akad nikah baru).<sup>16</sup>

Thalaq bain adalah thalaq yang dijatuhkan oleh suami kepada isterinya, yang mengakibatkan hilangnya hak bagi bekas suami untuk ruju' mengumpuli bekas isterinya. Jadi apabila suaminya akan ruju' kepada isterinya harus memakai akad nikah baru.

Thalaq bain sughra sama artinya dengan thalaq bain apabila ingin kembali ruju' maka harus menggunakan akad nikah baru.

Yang termasuk thalaq bain sughra adalah

- 1) Thalaq raj'i yang telah habis masa iddahnya.
- 2) Thalaq yang dijatuhkan karena khulu'
- 3) Thalaq yang dijatuhkan karena fasakh

Thalaq bain kubra adalah dimana suami sudah 3 kali menthalaq isterinya, dalam hal ini kalau suami ingin ruju' kepada bekas isterinya tersebut maka bekas isterinya tersebut disyaratkan lebih dahulu melaksanakan empat syarat dibawah ini, yaitu :

- 1) Bekas isterinya haru kawin lebih dahulu dengan laki – laki lain.
- 2) Telah bercampur dengan suami kedua.
- 3) Telah dicerai oleh suami kedua.
- 4) Telah habis masa iddahnya.

---

<sup>16</sup> Ibid, hlm.231

## **5) LI'AN, ILA, KHULU, DZIHAR, FASAKH, DAN HADHANAH**

- 1) Li'an, adalah suami menuduh isterinya berbuat zina dengan laki – laki lain, atau suami tidak mengakui keberadaan anak yang dikandung oleh isterinya.
- 2) Ila, adalah sumpah suami bahwa tidak dia tidak akan mencampuri isterinya selama 4 bulan.
- 3) Khulu, adalah thalaq yang timbul atas permintaan isteri, dengan syarat isteri akan membyar uang ( iwadh ) kepada suami
- 4) Dzihar, adalah perkataan suami yang menyerupakan isteri dengan ibunya, sehingga haram baginya.
- 5) Fasakh, adalah menanggalkan pernikahan antara suami – isteri karena sebab- sebab tertentu.
- 6) Hadhanah, adalah siapa yang memelihara dan mendidik anak – anak yang dibawah umur, ketika terjadi perceraian antara suami isteri.

Dari analisis di atas, ditinjau dari prinsip-prinsip munakahat Hakim dalam memutus perkara No.0542/Pdt.G/2011/PA.Sm. Tentang Murtad sebagai Alasan Fasakh Nikah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip munakahat. Karena dalam fiqh munakahat membahas tentang hukum atau perundang-undangan Islam yang khusus membahas pernikahan (perkawinan), dan yang berhubungan dengannya, seperti cara meminang, walimatul arusy, thalaq, fasakh, rujuk, tanggung jawab suami isteri dan lain-lain yang berdasarkan Al-Qur'an, Hadist, Ijma', dan qiyas.

Di samping merujuk kepada Al Qur'an dan Hadist, juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1/Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga dasar Kompilasi Hukum Islam.